



FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT.

*Meita Lefi Kurnia dan Natilla Putri Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang
Meitalefikurnia@gmail.com dan natilaputri@gmail.com*

ABSTRAK

Sumatera Barat dengan landasan kehidupan masyarakat (Basis Filosofi) “*Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah*” yang berbudaya Islami menjadi terganggu dengan semakin luas dan berkembangnya perbuatan maksiat di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental moral masyarakat khususnya generasi muda yang pada dasarnya akan merusak ketertiban dan keamanan. Dalam menjalankan peranannya, satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum. Faktor-faktor yang menghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat ada 2 faktor, yaitu faktor internal : sumber daya manusia yang terbatas, belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur khusus tentang maksiat, tersebarnya jadwal razia, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tidak mencukupi. Faktor Eksternal : kurangnya dukungan oleh masyarakat, minimnya kesadaran dan rasa malu pelaku maksiat.

Kata Kunci : Satpol PP, Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Dalam era otonomi daerah sekarang, Pemerintah daerah diberi kesempatan dan keleluasan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ketentraman dan ketertiban dapat terjaga, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Untuk membantu Kepala Daerah menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 256 ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jika melihat keberadaan Satpol PP bisa kita kaji dari dua aspek :

- a. Pertama adalah aspek sosiologis. ‘Satuan Polisi Pamong Praja’, dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan institusi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat.



- b. Kedua ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan *represif non yustisial* terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Permasalahan sekarang adalah dimana Satpol PP sering mendapat kritikan, hujatan dan cacian dari masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengamen, dan Anak Jalanan (Anjal) dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Perda dan dalam rangka menjaga ketertiban umum di Kota Padang. Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang telah diubah dengan Perda Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perda ini sering disebut juga dengan Perda Tibum. Perda Tibum ini sering terjadi, banyaknya penentangan atau perlawanan dari banyak pihak di Kota Padang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Padang sebagai penegak Peraturan Daerah dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 dititik beratkan pada :



1. Tertib jalan angkutan jalan .
2. Tertib jalur hijau taman dan tempat umum.
3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan.
4. Tertib pedagang kaki lima (PKL).
5. Tertib tempat usaha
6. Tuna sosial.

Dari beberapa bidang yang menjadi fokus dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana disebutkan diatas, penulis hanya menfokuskan pada tuna sosial atau lebih khususnya penyakit masyarakat yaitu maksiat., karena Pencegahan dan pemberantasan masyarakat telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di Indonesia termasuk di Kota Padang. Pemerintah Kota sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena tersebut. Walaupun sudah banyak yang terjaring oleh Satpol PP, ternyata masih banyak juga yang beroperasi dan kadang-kadang pada waktu Satpol PP melaksanakan tugasnya melalui razia ternyata mereka sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti “Faktor yang Menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

B. Perumusan Masalah.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti Faktor-faktor yang menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

C. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan

sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian seteliti mungkin tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang sebagai penegak Perda.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya .

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di kota Padang, karena Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, dan di Kota Padang masih ada terdengar tempat-tempat maksiat yang dijaring oleh Satpol PP Kota Padang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.

Bahan hukum untuk data sekunder ada 3 (tiga) macam :

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview*, merupakan tanya jawab mengenai masalah yang diteliti kepada pihak yang diketahui sebagai responden (sumber data) dan menggunakan *interview guidance* yang bersifat bebas (*unstructured*) dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Studi Dokumen

c. Observasi

D. HASIL PENELITIAN

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang sebagai Penegak Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum), Satpol PP Kota Padang memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di kota Padang. Hal ini sesuai dengan visi Polisi Pamong Praja Kota Padang, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang tentram, tertib, sejahtera, religius dan berbudaya.

Peranan Satpol PP Kota Padang sebagai penegak Perda dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat juga ditunjukkan oleh penerapan misi Satpol PP Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum dan supremasi hukum secara adil serta menghormati Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang sejahtera,
2. Memberikan jaminan kondisi yang aman, damai, tertib dan tentram untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan warga Kota Padang yang religius,
3. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang berbudaya.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang dalam hal menangani masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat kepada Satpol PP Kota Padang.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam hal penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya di Kota Padang.
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzarus, SE selaku Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, beliau menuturkan bahwa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah maka untuk pembentukan satuan polisi pamong praja diberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah masing-masing baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota. Satuan polisi pamong praja memiliki tugas yakni



dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

2. Faktor-faktor yang menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzarus SE, selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang, beliau menuturkan ada beberapa hal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat, yakni sebagai berikut:¹

a. Faktor internal.

1. Sumber Daya Manusia yang terbatas

Pada saat ini jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebanyak 458 orang dengan rincian

- a. 101 orang PNS
- b. 357 orang pegawai kontrak

Jumlah personil tersebut masih belum mencukupi dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk memenuhi kebutuhan personil di lapangan, yang idealnya membutuhkan sebanyak 800 orang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah 11 kecamatan, sehingga kekurangan personil sebanyak 443 orang lagi agar dapat memenuhi operasional dilapangan, dengan 104 kelurahan. Sangat dibutuhkan personil yang memadai sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan sesuai yang diharapkan bersama.

¹Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Hamzarus SE Pada Tanggal 6 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB



2. Belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur khusus tentang maksiat

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan maksiat hanya berlandaskan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada Peraturan daerah tersebut hanya terdapat satu Pasal yang mengatur tentang maksiat, yaitu Pasal 10 ayat (2) “Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks.

3. Tersebarnya jadwal razia pekat Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat
Tidak jarang saat akan melakukan razia, rencana tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga saat anggota Satuan Polisi Pamong Praja sampai di lokasi, tempat tersebut sudah kosong dan cafe yang biasa memfasilitasi untuk tempat maksiat juga di tutup. Sehingga razia pekat yang dilaksanakan tidak memiliki hasil.

4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Saat ini sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terdiri dari :

- a. 2 unit mobil minibus
- b. 3 unit mobil truck
- c. 10 unit mobil pick up
- d. 16 unit sepeda motor
- e. 60 unit handy talky (HT)

Sarana dan Parasarana yang ada, belum mencukupi untuk menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menjalankan perannya dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat. Karena pada saat melakukukan razia serentak di berbagai lokasi, Satuan Polisi Pamong Praja akan kekurangan kendaraan untuk membawa anggota ke lokasi tempat dilakukannya razia serentak, karena perbandingan jumlah anggota dengan kendaraan yang ada tidak sesuai.

5. **Anggaran yang tidak mencukupi**

Dengan berubahnya status menjadi eselonering II makin meningkat kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja ke depan. Hal ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta melibatkan unsur Muspida terkait lainnya sangatlah dibutuhkan dana yang cukup besar. Dalam rangka menertibkan dan menentramkan masyarakat

kota Padang serta pencegahan dan pemberantasan maksiat di kota Padang sehingga dalam melakukan koordinasi tersebut dapat terakomodir sehingga secara berkala Satuan Polisi Pamong praja untuk melakukan kegiatan operasi melalui Tim Terpadu berjalan dengan baik.

2. Faktor Eksternal.

- a. Kurangnya dukungan oleh masyarakat sekitar dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat. Wujud peran serta masyarakat tersebut dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dengan tempat kejadian.

Warga setempat hanya diam tanpa ada tindakan yang membantu mempermudah Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat. Karena kebanyakan dari pemilik cafe adalah penduduk sekitaran daerah itu sendiri, yang menggantungkan penghasilannya dengan membuka cafe yang tidak jarang juga memfasilitasi untuk tempat maksiat.

- b. Minimnya rasa kesadaran dan rasa malu dari pelaku maksiat

Tidak jarang dari sekian banyak pelaku maksiat yang terjaring razia, beberapa bulan atau tahun berikutnya kembali terjaring razia dan diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Bukannya jera, bahkan mereka lebih menjadi hati – hati agar tidak terjaring razia kembali.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Faktor-faktor yang menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat ada 2 faktor yaitu, faktor internal : sumber daya manusia yang terbatas, belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur khusus tentang maksiat, tersebarnya jadwal razia, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tidak mencukupi. Faktor Eksternal : kurangnya dukungan oleh masyarakat, minimnya kesadaran dan rasa malu pelaku maksiat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aradial, Edi dalam makalah, *Pem BKO an PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasional penegakan Peraturan Daerah di Sumatera Barat*, Bukittinggi, 26 November 2009.
- Henidal, Dedi. 2008. *Buku Saku Personil Polisi Pamong Praja Kota Padang*
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam dan Thohari, Ahsin, 2004, *dasar-dasar politik hukum*, PT Raja grafindo Persada, jakarta
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.